

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab 3, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemungutan Pajak Hiburan di Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung belum sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2011. Langkah pertama adalah mengeluarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang akan diberikan kepada para pengusaha kena pajak hiburan, mengeluarkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) jika pengusaha kena pajak tepat waktu membayar pajak hiburan, mengeluarkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) jika pengusaha kena pajak tersebut kurang dalam hal menyetorkan tarif pajak hiburannya, serta mengeluarkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) apabila pengusaha kena pajak sengaja atau tidak sengaja melakukan keterlambatan pembayaran tagihan pajak hiburan melewati tanggal jatuh tempo dengan ditambah denda sebesar 2%.
2. Hambatan terhadap prosedur pemungutan pajak hiburan yang terjadi di Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung yaitu banyaknya pengusaha pajak hiburan malam seperti Karaoke, Bilyard dan Diskotik yang kerap kali melakukan keterlambatan membayar pajak atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali, dikarenakan potensi hiburan malam di wilayah

Kabupaten Bandung masih terbelang kurang serta penerapan tarif pajak hiburan malam yang cukup tinggi yaitu sebesar 75% oleh pemerintah Kabupaten Bandung.

3. Upaya yang telah dilakukan Dinas Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan pemungutan pajak hiburan adalah dengan cara mengandalkan potensi hiburan lain selain hiburan malam serta memberikan hak kepada para pengusaha hiburan malam dengan cara memberikan hak kepada pengusaha untuk membuat surat keberatan Wajib Pajak yang berisi keringanan tarif pajak yang mampu dibayar oleh pengusaha tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberi saran berupa:

1. Hendaknya prosedur pemungutan pajak hiburan perlu diperbaiki lagi agar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Hendaknya hambatan yang terjadi dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan potensi hiburan malam di wilayah Kabupaten Bandung tetapi tetap dengan memegang kaidah kesopanan dan positif sehingga banyak masyarakat yang mau mendatangi hiburan-hiburan tersebut agar para pengusaha hiburan tersebut dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik.

3. Hendaknya upaya yang dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak oleh para pengusaha hiburan yaitu dengan cara lebih tegas dalam menetapkan Undang-Undang Peraturan Daerah mengenai keterlambatan pembayaran pajak sehingga para pengusaha hiburan malam dapat tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.